



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IQBAL AKHMAD  
AFFANDY BIN M. SODIK;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14  
Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarimulyo, RT.02,  
RW.10, Kelurahan Desa Kalibeber Kecamatan  
Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/11/IV/2021/Resnarkoba tanggal 03 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : BARYADI, S.Sy., DKK - Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH FSHI UNSIQ Wonosobo, yang beralamat di Gedung Al-Jadid Lt.III Jalan Raya Kalibeber KM.03 Wonosobo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor :  
60/Pen.Pid/2021/PN.Wsb, tertanggal 23 Juni 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tertanggal 16 Juni 2021 Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Juni 2021 Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK, dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam dalam subsidair Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan kode A seberat 1,02 gram; kode B seberat 1,03 gram;
- 2 (dua) buah potongan tissue;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu kombinasi;
- 1 (satu) HP merk xiaomi warna putih berikut simcardnya;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

**6.** Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan diharapkan menjadi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021 atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### Primair

Bahwa Terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo ( dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan april Tahun 2021 bertempat di tepi jalan Wonosobo – Parakan Desa / Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo,"*telah melakukan perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo ( dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memesan narkotika jenis sabu – sabu ke sdr. TIP ( masih DPO ) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan handpone merk xiaomi redmi seri MI 4 warna putih kemudian sdr TIP ( DPO ) memberikan nomer rekening pembayaran dan terdakwa kemudian melakukan transfer di Bank BCA Wonosobo sejumlah uang sebesar Rp. 550.000,- ( lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah pembayaran diterima lalu sdr Tip mengirimkan alamat lokasi pengambilan narkotika jenis sabu sabu yakni di tempat lubang tembok toilet umum ditepi jalan kampung masuk paponan kecamatan kledung kabupaten temanggung kemudian sekitar pukul 17.40 wib terdakwa bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id mengambil 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dibungkus dengan tisu tersebut bersama sama juga mengambil pesanan narkotika jenis sabu sabu milik saksi Nur Ramadhona melalui sdr Tip (dpo) yang telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah berhasil mengambil pesanan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona pulang menuju ke wonosobo;
- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona menuju pulang ke wonosobo dengan maksud untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut secara bersama sama namun sesampainya di daerah Reco tepatnya di tepi jalan Wonosobo-Parakan, Kel. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, saksi Ari Widiyanto bin Parminto S bersama dengan saksi Joni Wartoyo, SH Bin Rakim (anggota Kepolisian Polres Wonosobo) beserta anggota lainnya berhasil menangkap terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik lalu setelah terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Suwanto Bin Puryono dan saksi Fitri Sumantri Bin Alif yang mana menemukan 2 (dua) paket yang di duga sabu-sabu dalam bungkus plastic klip warna bening dibungkus tissue dan lakban warna hitam yang disimpan disaku jaket sebelah kiri yang dipakai terdakwa lalu saksi Ari Widiyanto bin Parminto S dan saksi Joni Wartoyo, SH Bin Rakim menginterogasi terdakwa dan saksi Nur

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhona yang mana mengakui bahwa 2 (dua) paket yang di duga sabu-sabu tersebut adalah pesanan terdakwa dan saksi Nur Ramadhona yang mana nantinya akan mereka konsumsi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu dalam bungkus plastic klip warna bening dibungkus tissue dan lakban hitam, 1 (satu) buah handpone merk xiaomi warna putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah jaket warna abu abu kombinasi, 1 (satu) buah handpone infinix warna ungu beserta sim cardnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1108/NNF/2021 hari senin tanggal 19 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram dan Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Said (dilakukan penuntutan terpisah) dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/ 14 / IV / 2021 /URKES tanggal 05 april 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratoris Meliza, A.Md. Keb diketahui oleh A.n KA POLIKLINIK Dokter Penanggung Jawab dr. MUHAMMAD FUAD SIP. 33071.56311/DU/03/449.1/040/XI/2018 dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) tanggal 05 April 2021 terhadap terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK dengan hasil : Amphetamine : Negatif (-); Methamphetamine : Negatif (-); THC / Ganja : Negatif (-); Cocain : Negatif (-); Benzodiazepam : (-); dan Opiat / Morphin : Negatif (-);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nur Ramdhona Jogi Said dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M.Sodik sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo ( dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan april Tahun 2021 bertempat di tepi jalan Wonosobo –Parakan Desa / Kelurahan Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo ( dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memesan narkotika jenis sabu – sabu ke sdr. TIP ( masih DPO ) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan handphone merk xiaomi redmi seri MI 4 warna putih kemudian sdr TIP ( DPO ) memberikan nomer rekening pembayaran dan terdakwa kemudian melakukan transfer di Bank BCA Wonosobo sejumlah uang sebesar Rp. 550.000,- ( lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah pembayaran diterima lalu sdr Tip mengirimkan alamat lokasi pengambilan narkotika jenis sabu sabu yakni di tempat lubang tembok toilet umum ditepi jalan kampung masuk paponan kecamatan kledung kabupaten temanggung kemudian sekitar pukul 17.40 wib terdakwa bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id mengambil 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dibungkus dengan tisu tersebut bersama sama juga mengambil pesanan narkotika jenis sabu sabu milik saksi Nur Ramadhona melalui sdr Tip (dpo) yang telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah berhasil mengambil pesanan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona pulang menuju ke wonosobo;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb



- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona menuju pulang ke wonosobo dengan maksud untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut secara bersama sama namun sesampainya di daerah Reco tepatnya di tepi jalan Wonosobo-Parakan, Kel. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, saksi Ari Widiyanto bin Parminto S bersama dengan saksi Joni Wartoyo, SH Bin Rakim (anggota Kepolisian Polres Wonosobo) beserta anggota lainnya berhasil menangkap terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik lalu setelah terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Suwanto Bin Puryono dan saksi Fitri Sumantri Bin Alif yang mana menemukan 2 (dua) paket yang di duga sabu-sabu dalam bungkus plastic klip warna bening dibungkus tissue dan lakban warna hitam yang disimpan disaku jaket sebelah kiri yang dipakai terdakwa lalu saksi Ari Widiyanto bin Parminto S dan saksi Joni Wartoyo, SH Bin Rakim menginterogasi terdakwa dan saksi Nur Ramadhona yang mana mengakui bahwa 2 (dua) paket yang di duga sabu-sabu tersebut adalah pesanan terdakwa dan saksi Nur Ramadhona yang mana nantinya akan mereka konsumsi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu dalam bungkus plastic klip warna bening dibungkus tissue dan lakban hitam, 1 (satu) buah handpone merk xiaomi warna putih beserta simcardnya, 1 (satu) buah jaket warna abu abu kombinasi, 1 (satu) buah handpone infinix warna ungu beserta sim cardnya;
- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona setiap kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu terlebih dahulu patungan membelinya kepada sdr Tip (dpo) dengan cara mentranfer uang pembelian masing masing melalui Bank yang telah ditentukan oleh sdr Tip kemudian sejak pemakaian pertama kali sekitar bulan maret 2020 hingga pemakaian ke 9 (sembilan) kali tepatnya 1 (satu) minggu sebelum terdakwa bersama sama saksi Nur Ramadhona ditangkap dan diamankan tersebut mulanya terdakwa bersama sama dengan saksi Nur Ramadhona bersama sama mengkonsumsi narkotika dengan cara keduanya patungan membeli narkotika jenis sabu sabu kepada sdr Tip dengan membeli 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian terdakwa membayar Rp. 300.000,- dan saksi Nur Ramadhona membayar Rp. 250.000,- bertempat di kalianget kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wonosobo terdakwa bersama sama saksi Nur Ramadhona mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu dengan menyiapkan bong dan pipet kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet lalu dikonsumsi secara bergantian dengan cara sabu yang sudah berada di dalam pipet dibakar kemudian asapnya dihisap sebanyak 10 kali hisapan hingga sabu dalam pipet dan bong habis lalu bong dan pipet tersebut dibuang ke dalam sungai dan terdakwa bersama dengan saksi Nur Ramadhona setiap kali setelah mengkonsumsi sabu merasakan bahwa badan menjadi ringan dan tidak mengantuk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1108/NNF/2021 hari senin tanggal 19 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram dan Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Said (dilakukan penuntutan terpisah) dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/ 14 / IV / 2021 /URKES tanggal 05 april 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratoris Meliza, A.Md. Keb diketahui oleh A.n KA POLIKLINIK Dokter Penanggung Jawab dr. MUHAMMAD FUAD SIP. 33071.56311/DU/03/449.1/040/XI/2018 dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) tanggal 05 April 2021 terhadap terdakwa IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK dengan hasil : Amphetamine : Negatif (-); Methamphetamine : Negatif (-); THC / Ganja : Negatif (-); Cocain : Negatif (-); Benzodiazepam : (-); dan Opiat / Morphin : Negatif (-);

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nur Ramdhona Jogi Said dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M.Sodik sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1.-----S**

saksi SUWANTO Bin PURWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy dan saksi Nur Romadhona (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah):
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Fitri Sumantri mengetahui peristiwa ditangkapnya 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan saksi baru tahu nama keduanya yakni Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy dan Nur Romadhona karena diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 18.00 wib, di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan, Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi sedang berada di depan rumah bersama saksi Fitri Sumantri di Jalan raya Wonosobo - Parakan tersebut, kemudian saksi didatangi oleh Polisi yang meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk



Infinix warna ungu beserta sim caardnya yang menurut keterangan Polisi digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi melihat anggota polisi berjumlah 5 (lima) hingga 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan oleh polisi, saksi mendengar terdakwa mengakui telah bersama sama dengan saksi Nur Romadhona (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja selesai memesan narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai mereka sendiri ;
- Bahwa 2 paket klip narkoba tersebut merupakan milik masing - masing yang telah dititipkan menjadi satu di saku Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy yang mana tujuannya untuk dipakai oleh terdakwa dan saksi Nur Romadhona (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya yang ditemukan di Sdr. Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2.-----Saksi FITRI SUMANTRI Bin ALIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy dan saksi Nur Romadhona (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah):
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Fitri Sumantri mengetahui peristiwa ditangkapnya 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan saksi baru tahu nama keduanya yakni Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy dan Nur Romadhona karena diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 18.00 wib, di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan, Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi sedang berada di depan rumah bersama saksi Fitri Sumantri di Jalan raya Wonosobo - Parakan tersebut, kemudian saksi didatangi oleh Polisi yang meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya yang menurut keterangan Polisi digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi melihat anggota polisi berjumlah 5 (lima) hingga 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan oleh polisi, saksi mendengar terdakwa mengakui telah bersama sama dengan saksi Nur Romadhona (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja selesai memesan narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai mereka sendiri ;
- Bahwa 2 paket klip narkoba tersebut merupakan milik masing - masing yang telah dititipkan menjadi satu di saku Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy yang mana tujuannya untuk dipakai oleh terdakwa dan saksi Nur Romadhona (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya yang ditemukan di Sdr. Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb



dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3.-----S  
aksi ARI WIDIYANTO Bin PARMINTO. S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adaah anggota polisi dari satuan reserse narkoba (sat Narkoba) Polres Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Joni Wartoyo serta tim dari satnarkoba telah menangkap dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Nur Romadhona (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan tersebut diawali adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Nur Romadhona (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja membeli narkoba jenis sabu, kemudian kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan benar hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib. di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan tepatnya di Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo saksi bersama saksi Joni Wartoyo menangkap 2 (dua) orang laki-laki, yang masing-masing mengaku bernama saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat diinterogasi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh keduanya dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), cara mereka membeli yakni melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa kami yang melakukan penangkapan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang langsung dipimpin oleh Kepala Unit Operasional (Kanit Opsnal) Resnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat diinterogasi, mereka membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbihi dahulu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli sabu dari lelaki bernama TIP (dpo) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditanya, pekerjaan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah wiraswasta dan buruh harian lepas dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang buktinya saksi bawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

4.-----Saksi JONI WARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adaah anggota polisi dari satuan reserse narkoba (sat Narkoba) Polres Wonosobo;

- Bahwa saksi adaah anggota polisi dari satuan reserse narkoba (sat Narkoba) Polres Wonosobo;

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Joni Wartoyo serta tim dari satnarkoba telah menangkap dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Nur Romadhona (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa penangkapan tersebut diawali adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Nur Romadhona (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja membeli narkoba jenis sabu, kemudian kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan benar hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib. di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan tepatnya di

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo saksi bersama saksi Joni Wartoyo menangkap 2 (dua) orang laki-laki, yang masing-masing mengaku bernama saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat diinterogasi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh keduanya dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), cara mereka membeli yakni melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami yang melakukan penangkapan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang langsung dipimpin oleh Kepala Unit Operasional (Kanit Opsnal) Resnarkoba Polres Wonosobo;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat diinterogasi, mereka membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbihi dahulu;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli sabu dari lelaki bernama TIP (dpo) untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa pada saat ditanya, pekerjaan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah wiraswasta dan buruh harian lepas dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang buktinya saksi bawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi NUR RAMADHONA JOGI SA'ID BIN UNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama – sama dengan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan;
- Bahwa selain ditangkap saksi dan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik juga dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa sendiri yang rencananya akan digunakan bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi dan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa membeli yakni melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbihi dahulu;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut yang dirasakan saksi dan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;

- Bahwa saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id bersama dengan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik terakhir mengonsumsi sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap di toilet umum taman wisata Kalianget Wonosobo yang membeli di bulan Maret 2021;

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu pada saat itu saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id membuat Bong atau alat hisap dari botol air mineral, kemudian saksi mencari pipet, lalu pada tutup botol air mineral tersebut diberi lubang sejumlah 2 (dua) lubang kemudian dihubungkan 2 (dua) selang sedotan dan salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet, setelah siap, kemudian saksi masukkan sabu di pipet, setelah itu sabu dibakar lalu saksi dan terdakwa hisap asap hasil bakaran sabu tersebut secara bergantian sampai habis, masing-masing menghisap 10 (sepuluh) kali, setelah habis pipet dan bong dibuang di sungai dekat pemandian Kalianget;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pekerjaan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah wiraswasta dan buruh harian lepas, serta tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

-----B  
ahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**6. Ahli MUFAIK Bin HARIS**, Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah anggota polisi dan pada Polres Wonosobo menjabat sebagai pejabat sementara (PS) PaurKes Polres Wonosobo yang mengurus tentang kesehatan anggota Polri dan tahanan Polri di Wonosobo;
- Bahwa Tugas pokok ahli adalah sebagai penanggung jawab kesehatan anggota Polri dan tahanan Polri di Wonosobo;
- Bahwa salah satu tugas ahli adalah melakukan pengecekan pemakaian narkoba sabu menggunakan alat test pack 6 (enam) parameter bisa terdeteksi positif melalui urine kurang lebih 7 (tujuh) hari, termasuk juga terhadap terdakwa dan saksi Iqbal (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya dengan menggunakan metode Rapid Immuno Assy (RIA)

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud metode Rapid Immuno Assy (RIA) adalah pemeriksaan cepat jadi hasil pemeriksaan bisa ditunggu atau dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit hasil bisa diketahui;

- Bahwa ahli menjelaskan pemakaian narkoba sabu bisa terdeteksi positif melalui urine pemakai narkoba sabu menggunakan alat test pack 6 (enam) parameter bisa mendeteksi kurang hingga lebih 7 (tujuh) hari keakuratan dimana alat atau testpack 6 (enam) parameter adalah alat untuk pengecekan urine secara cepat yang berisi : amfetamina, THC, Morphine, kokain, Metamfetamina, benzodiazepin dan dalam pengecekan tersebut ada 3 (tiga) indikator yang pertama apabila hasil di alat testpack menunjukkan 1 (satu) garis warna merah di C berarti urine tersebut positif kemudian apabila menunjukkan 2 (dua) garis warna merah di C dan T berarti urine tersebut negatif dan apabila menunjukkan garis di T itu menandakan alat tersebut invalid(rusak);

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan dan pengambilan urine terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dilakukan dengan cara terdakwa dan saksi Iqbal diminta untuk kencing dikamar mandi/wc di poliklinik Polres Wonosobo dengan pintu terbuka dan dijaga oleh petugas kemudian urine dimasukkan ke dalam tempat atau wadah yang disediakan petugas setelah itu petugas memperlihatkan alat teskit atau testpack yang masih tersegel kepada terdakwa yang kemudian segel dibuka dihadapan terdakwa setelah itu alat testpack 6 (enam) parameter tersebut dimasukkan ke tempat atau wadah yang sudah terisi air kencing terdakwa kemudian menunggu kurang lebih 5 (lima) menit hasil sudah dapat diketahui hasilnya urine tersebut positif atau negatif yang mana diketahui bahwa hasil urine dari terdakwa positif mengandung *methamphetamine*;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bahwa sekitar seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan tersebut keduanya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama - sama dengan 1 kali pemakaian habis dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diketahui mengenai hasil urine dari 2 (dua) orang yang

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa keduanya dilakukan cek urine ada yang positif dan ada yang negatif, hasil test urine Terdakwa Iqbal negatif sedangkan saksi saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) positif;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, terhadap barang bukti barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram, barang bukti atas nama Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/14/IV/2021/URKES tanggal 05 September 2020, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan Nomor : R/1/II/RES 4.2./2021/UKES tertanggal 7 Januari 2021 dengan kesimpulan : *Tidak terdapat kandungan Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa bersama – sama dengan saksi Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan;
- Bahwa selain ditangkap, terhadap Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) juga dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang rencananya akan digunakan bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbihi dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) terakhir mengonsumsi sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap di toilet umum taman wisata Kalianget Wonosobo yang membeli di bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengonsumsi sabu pada saat itu saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id membuat Bong atau alat hisap dari botol air mineral,

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik mencari pipet, lalu pada tutup botol air mineral tersebut diberi lubang sejumlah 2 (dua) lubang kemudian dihubungkan 2 (dua) selang sedotan dan salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet, setelah siap, kemudian masukkan sabu di pipet, setelah itu sabu dibakar lalu Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hisap asap hasil bakaran sabu tersebut secara bergantian sampai habis, masing-masing menghisap 10 (sepuluh) kali, setelah habis pipet dan bong dibuang di sungai dekat pemandian Kalianget;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah wiraswasta dan buruh harian lepas, dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan/terapi menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim cardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan kode A seberat 1,02 gram; kode B seberat 1,03 gram;
- 2 (dua) buah potongan tissue;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu – abu kombinasi;
- 1 (satu) HP merk xiaomi warna putih berikut simcardnya;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik bersama – sama dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan;
- Bahwa selain ditangkap, terhadap Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) juga dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim cardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) yang rencananya akan digunakan bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa dan saksi Iqbal Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) terakhir mengkonsumsi sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap di toilet umum taman wisata Kalianget Wonosobo yang membeli di bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengkonsumsi sabu pada saat itu saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membuat Bong atau alat hisap dari botol air mineral, kemudian terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik mencari pipet, lalu pada tutup botol air mineral tersebut diberi lubang sejumlah 2 (dua) lubang kemudian dihubungkan 2 (dua) selang sedotan dan salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet, setelah siap, kemudian masukkan sabu di pipet, setelah itu sabu dibakar lalu Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hisap asap hasil bakaran sabu tersebut secara bergantian sampai habis, masing-masing menghisap 10 (sepuluh) kali, setelah habis pipet dan bong dibuang di sungai dekat pemandian Kalianget;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah wiraswasta dan buruh harian lepas, dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan/terapi menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, terhadap barang bukti barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram, barang bukti atas nama Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/14/IV/2021/URKES tanggal 05 September 2020, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy* (RIA) pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan Nomor : R/1/I/RES 4.2./2021/UKES tertanggal 7 Januari 2021 dengan kesimpulan : *Tidak terdapat kandungan Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN;*
- Bahwa saksi – saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan





primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



**Ad.2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu – Sabu yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa :

*“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;*

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :

*“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

*"Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan, Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap oleh saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri), dan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan di saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, terhadap barang bukti barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram, barang bukti atas nama Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/14/IV/2021/URKES tanggal 05 September 2020, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan Nomor : R/1/I/RES 4.2./2021/UKES tertanggal 7 Januari 2021 dengan kesimpulan : *Tidak terdapat kandungan Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang dibungkus plastik warna bening tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama TIP (DPO), dengan cara membeli seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil uang patungan antara Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), membeli dan kemudian pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa dan Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), kedapatan memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai, narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), sudah 10x (sepuluh kali) membeli sabu lelaki bernama TIP (dpo) tersebut yang selalu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri secara bersama – sama, sama halnya dengan pembelian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 namun sabu tersebut belum sempat

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb





digunakan/dikonsumsi Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah tertangkap terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) terakhir mengkonsumsi sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap di toilet umum taman wisata Kalianget Wonosobo yang membeli di bulan Maret 2021 dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan nyata bahwa Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo karena tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Wonosobo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, nyata bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang membeli 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) seharga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, sebagaimana yang sering dilakukan Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yakni membeli untuk digunakan/dikonsumsi sudah sebanyak 10x (sepuluh kali), oleh karenanya majelis berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atas perbuatan Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang membeli sabu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri adalah kurang tepat. Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan/dikonsumsi.

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis, para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut; Hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012, dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut :

*"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"*

*"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut"*

*"Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"*

Menimbang, bahwa kaidah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut diatas, senada seirama dan bersesuaian dengan pertimbangan Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011, pertimbangan Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012, pertimbangan Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012, dan pertimbangan Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012, yang pada pokoknya bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan/dikonsumsi sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang membeli 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) seharga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan adalah bertujuan untuk dikonsumsi sendiri bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan atau menyediakan persediaan Narkoba. Seseorang yang bermaksud untuk menggunakan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb



atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”, tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I ;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri ;
3. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
4. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;



Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan, Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap oleh saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan diawali dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), baru saja membeli narkoba jenis sabu, kemudian saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan benar hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib. di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan tepatnya di Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo saksi bersama saksi Joni Wartoyo menangkap 2 (dua) orang laki-laki, yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang uangnya patungan berdua, rencananya sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi, dan cara transaksi terakhir tersebut Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), membeli sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu Terdakwa menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pekerjaan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah wiraswasta dan buruh harian lepas, sehingga keduanya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, membawa, memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu serta tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, terhadap barang bukti barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram, barang bukti atas nama Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Wonosobo karena bukanlah bagian atau jaringan dari peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu Terdakwa menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar, walaupun Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perbuatan membeli, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu – sabu tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tidak mendapatkan keuntungan dan terbukti pula narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

## Ad.3. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkoba Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua "Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) telah terbukti menggunakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dalam keadaan sehat dan masing – masing bekerja sebagai buruh harian lepas dan wiraswasta, bukan bekerja sebagai peneliti, bukan sebagai apoteker, bukan pula sebagai dokter ataupun profesi lainnya yang dapat diizinkan pejabat berwenang untuk membawa, menguasai/memiliki, dan/atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu – sabu tersebut ;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perbuatan membawa, membeli, menguasai dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur "*Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan*" :**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa kaidah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka kualifikasi Pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1117.K/Pid/1990, tanggal 30 Nopember 1990 menyatakan untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu putusan H.R. No.1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya tetap digunakan menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak tercapai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan, Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap oleh saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta simcardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua, rencananya sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi, dan cara transaksi terakhir tersebut Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbihi dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dalam mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu Terdakwa menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan adanya kerjasama antara Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang diwujudkan daan perbuatan membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat berupa Bong dimana cara mengisapnya pun bekerjasama yang diwujudkan secara perlahan dan berulang secara bergantian antara Terdakwa Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik dan saksi Nur Romadhona Jogi Sa'id (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penunut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Wsb



mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan kode A seberat 1,02 gram; kode B seberat 1,03 gram, 2 (dua) buah potongan tissue, 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu – abu kombinasi, dan 1 (satu) HP merk xiaomi warna putih berikut simcardnya, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah alat/sarana untuk melakukan kejahatan narkoba, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe  
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan;

-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah ;

-----Ter  
dakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ter  
dakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Akhmad Affandi Bin M. Sodik** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Iqbal Akhmad Affandi Bin M. Sodik** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Akhmad Affandi Bin M. Sodik** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan kode A seberat 1,02 gram; kode B seberat 1,03 gram;
  - 2 (dua) buah potongan tissue;
  - 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu – abu kombinasi;
  - 1 (satu) HP merk xiaomi warna putih berikut simcardnya;

## dimusnahkan:

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari : Kamis, Tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami : RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, Tanggal 23 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Oleh RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan GALIH RIO PURNOMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SRI WALUYO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum Kejari Wonosobo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WALUYO